



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN DEMAK

Alamat : Jl. Sultan Trenggono No. 89, Telp. ☎ (0291) 685242 – 685364 Demak

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN DEMAK
NOMOR :421-2/1360.....TAHUN 2015

Tentang
IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI JALI 2
KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN DEMAK

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal, Sekolah Dasar Negeri Jali 2 Kecamatan Bonang Kabupaten Demak merupakan lembaga pendidikan dasar yang berorientasi mencetak anak didik yang cerdas, trampil dan berkarakter.
- b. Bahwa untuk maksud poin a di atas, maka dipandang perlu Sekolah Dasar Negeri Jali 2 Kecamatan Bonang Kabupaten Demak ditetapkan Ijin Operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Demak.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun.2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Memperhatikan : 1. Surat permohonan memperoleh SK Ijin Operasional Sekolah Dasar Negeri Jali 2 Nomor : 421/6/IX/2015 dari Kepala SD Negeri Jali 2 Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberi Ijin Operasional Sekolah Dasar Negeri Jali 2 Kecamatan Bonang Kabupaten Demak;
- Kedua : Memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan cap Kepala Sekolah, pemakaian nomor dan kode sekolah, sarana dan prasarana sekolah, tenaga pengajar dan administrasi, serta Penerimaan Peserta Didik Baru;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada anggaran yang sesuai;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Demak

pada tanggal 2 November 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Demak



Dr. MUHTAR LUTFI, MM

Pembina Utama Muda

NIP 19580205 198503 1 008